



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 20);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan merupakan tunjangan kesejahteraan yang dapat disediakan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah dilantik sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang menolak untuk menempati Rumah Negara dan perlengkapannya yang telah disediakan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan dianggarkan pada Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Belanja Tidak Langsung.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran tunjangan perumahan dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal Rumah Negara dan perlengkapan yang sebelumnya disediakan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengalami rusak berat, musnah, atau sebab lain yang menyebabkan kondisi tidak tersedianya Rumah Negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, pembayaran dilakukan dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Rumah Negara tidak tersedia yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pembayaran Tunjangan Perumahan dihentikan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dihitung sejak yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan sementara;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD; atau
 - d. disediakan rumah negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 14 Nopember 2017

BUPATI BLORA,

Cap.ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 14 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap.ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 46

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN/ATAU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA

NO	NAMA JABATAN	KETENTUAN STANDAR RUMAH NEGARA		BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
		LUAS BANGUNAN MAKSIMAL	LUAS LAHAN MAKSIMAL	
1.	Ketua DPRD	300 m ²	750 m ²	Rp. 12.000.000
2.	Wakil Ketua DPRD	250 m ²	500 m ²	Rp. 9.500.000
3.	Anggota DPRD	150 m ²	350 m ²	Rp. 8.000.000

BUPATI BLORA,

Cap.ttd.

DJOKO NUGROHO